



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN

No. 3 Tahun 2016

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sebagai pengejawantahan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa di Kabupaten Pasaman terdapat banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang perlu diberdayakan dalam suatu sistem pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2005-2020

(Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2010-2015;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN

dan

BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pasaman.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa UMKM telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
11. Jangka Waktu adalah kondisi tingkatan lamanya pengembangan usaha yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah.
12. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan Usaha Besar.

13. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, agar UMKM memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
14. Dunia Usaha adalah UMKM dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan UMKM.
16. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
17. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
18. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.
19. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman UMKM oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
20. Pejabat adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk memberikan izin usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya;
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik badan hukum publik maupun badan hukum perdata.
22. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip.
23. Klaster adalah kelompok atau gugus usaha yang saling berkaitan dan potensial terjadi sinergi diantara mereka dalam proses saling belajar, pemanfaatan fasilitas, akses pengembangan dan pemanfaatan sumber daya (informasi, teknologi, bahan baku, modal, dan pasar).
24. Sentra adalah suatu kawasan atau lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah UMKM yang menggunakan bahan baku atau sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama atau sejenis, serta memiliki prospek sebagai pusat pengembangan UMKM.
25. Kelompok adalah kumpulan yang dibentuk oleh UMKM atas dasar kebutuhan bersama dan berada dalam satu hamparan atau domisili yang mempunyai struktur organisasi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;

- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Pemberdayaan UMKM bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan ketangguhan dan kemandirian UMKM;
- c. meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah;
- d. menciptakan lapangan kerja;
- e. meratakan pendapatan yang berkeadilan;
- f. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- g. mengentaskan kemiskinan.

BAB III
WEWENANG DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

- (1) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan UMKM; dan
 - b. memfasilitasi akses pembiayaan dan penjaminan UMKM.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan UMKM adalah:
 - a. melakukan pendataan,
 - b. kemitraan,
 - c. memberikan kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan
 - d. koordinasi dengan para pemangku kepentingan
 - e. pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil,
 - f. melakukan perlindungan dan pendampingan UMKM;
 - g. memfasilitasi akses pemasaran UMKM;
 - h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia UMKM; dan
 - i. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pemberdayaan UMKM.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
Pasal 5

- (1) Pelaku UMKM dalam melakukan usaha berhak untuk:
 - a. memperoleh perlakuan yang sama dalam menjalankan usahanya;
 - b. mendapatkan perlindungan dan pendampingan UMKM;
 - c. memperoleh data dan informasi jaringan bisnis, lembaga pembiayaan, sumber bahan baku dan bahan penolong serta informasi lain yang mendukung bagi UMKM;
 - d. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah dan/atau lembaga lainnya;
 - e. memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
 - f. memperoleh insentif tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku UMKM dalam melakukan kegiatan usaha berkewajiban untuk mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi kegiatan usaha sesuai Izin yang diberikan

Pasal 6

Pelaku UMKM dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal
2. kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

BAB V

KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 7

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b, dan ayat (3) huruf a dan huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu

Pengembangan Usaha

Pasal 8

Pengembangan UMKM dilaksanakan melalui pembentukan Koperasi, Sentra, Klaster, dan Kelompok.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang bermaksud berhimpun dalam kelembagaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai dengan pembinaan.
- (2) Tata cara pembentukan pengurus, badan hukum, kepengurusan, laporan, pertanggungjawaban dan lain-lain yang berhubungan dengan perkoperasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong Koperasi usaha mikro dan menengah untuk melakukan kegiatan usaha dan melakukan

kemitraan dengan Usaha Menengah, Usaha Besar di Daerah, BUMN, BUMD dan pihak-pihak lain yang menjalankan kegiatan usaha di Daerah luar daerah dan luar negeri.

- (4) Pemerintah Daerah memberikan insentif pajak daerah dan retibusi daerah serta penghargaan kepada Koperasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berhasil menjalankan usaha-usaha perkoperasian yang turut mendukung peningkatan pendapatan daerah.
- (5) Tata cara penilaian pemberian insentif pajak daerah, retribusi daerah serta penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya sentra UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam wilayah Kecamatan yang terdapat kegiatan UMKM unggulan daerah.
- (2) Dalam sentra UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan UMKM untuk menjamin ketersediaan bahan baku penopang produk UMKM unggulan daerah.
- (3) Dalam sentra UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pemasaran.
- (4) Sentra UMKM dapat dibentuk pada kawasan destinasi pariwisata di Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong BUMN, BUMD, Perusahaan Besar di Daerah untuk aktif terlibat dalam upaya pembinaan sentra UMKM.
- (6) Sentra UMKM dibentuk dengan memperhatikan peruntukan kawasan, daya dukung lingkungan dan nilai-nilai sosial budaya setempat.

Pasal 11

- (1) Dalam upaya pengembangan UMKM, Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang terdiri dari berbagai gugus usaha yang saling berkaitan satu sama lain yang bersifat lintas kecamatan.
- (2) Pembentukan klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada kegiatan UMKM yang menghasilkan produk unggulan daerah yang telah menjadi karakter khas Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong keterlibatan BUMN, BUMD dan Usaha Besar dalam pembinaan dan pengembangan klaster.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok UMKM sebagaimana dimaksud Pasal 8 berbasis industri dan pengolahan, kerajinan, perdagangan dan kegiatan usaha lainnya pada sentra atau klaster.
- (2) Kelompok UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan pengurus dan keanggotaan yang dipilih dan diangkat dari kalangan pelaku UMKM.

Pasal 13

- (1) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan sentra, klaster, dan kelompok UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 1

Fasilitasi Pengembangan Usaha

Pasal 14

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.

Pasal 15

- (1) Fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk UMKM;
 - c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
- (2) Peningkatan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. pendidikan, pelatihan, magang di tingkat daerah, nasional dan luar negeri;
 - b. pendampingan oleh tenaga profesional;
 - c. program dan kegiatan lain yang berhubungan dengan peningkatan teknik produksi dan pengolahan.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi pengembangan dalam bidang pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - b. menyebarluaskan informasi pasar;
 - c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi UMKM;
 - e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
 - f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
- (2) Dalam rangka pengembangan pemasaran UMKM, Pemerintah Daerah mendorong terbangunnya pemasaran antar daerah dan ekspor;
- (3) Untuk mencapai pengembangan pemasaran UMKM antar daerah dan ekspor, Pemerintah Daerah secara aktif mengikutsertakan pelaku UMKM untuk mengikuti program dan kegiatan :
 - a. pameran dalam negeri;
 - b. pameran luar negeri;
 - c. workshop dan kegiatan ilmiah pemasaran;
 - d. penjajagan kemitraan nasional dan luar negeri; dan
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengembangan pemasaran.

Pasal 17

- (1) Fasilitasi pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
 - b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;

- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru; dan
 - d. memberikan penghargaan kepada pelaku UMKM yang sukses menjalankan bisnis UMKM.
- (2) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lain yang berhubungan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia UMKM ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, atau pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan sukarela.

Pasal 18

- (1) Fasilitasi pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan dengan:
- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
 - b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
 - c. meningkatkan kemampuan UMKM di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
 - d. memberikan insentif kepada UMKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - e. mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan insentif pajak dan fiskal bagi pelaku UMKM yang memperoleh hak kekayaan atas intelektual yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pengembangan Usaha

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengembangan usaha dilakukan oleh Dunia Usaha dan masyarakat.
- (2) Pengembangan usaha oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh usaha besar dan UMKM yang bersangkutan.
- (3) Usaha besar sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan pengembangan UMKM dengan prioritas:
- a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 - e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
 - f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
 - g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan pengembangan usaha dengan:
- a. mengembangkan jaringan usaha dan Kemitraan;
 - b. melakukan usaha secara efisien;
 - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 - d. memperluas akses pemasaran;
 - e. memanfaatkan teknologi;
 - f. meningkatkan kualitas produk; dan/atau
 - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (5) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
- a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh UMKM;
 - b. menciptakan wirausaha baru;
 - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
 - d. melakukan konsultasi dan pendampingan.

Pasal 20

Pelaksanaan pengembangan usaha oleh Dunia Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan dengan memperhatikan intensitas dan Jangka Waktu yang ditetapkan oleh Menteri, Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kemitraan Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengelolaan UMKM di Daerah dibangun kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.
- (2) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (3) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi prinsip:
 - a. saling membutuhkan;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.

Pasal 22

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*jointventure*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) UMKM atau Usaha Besar dalam melakukan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) :
 - a. usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya; dan
 - b. usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Usaha menengah dan Usaha Besar yang menjalankan kegiatan perdagangan berupa pusat perbelanjaan dan toko modern untuk dapat memasarkan produk dari UMKM di Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah mendorong Usaha Besar dan Usaha Menengah yang menjalankan kegiatan Industri untuk menerima bahan baku atau bahan olahan yang berasal dari usah mikro dan usaha kecil di Daerah.

Pasal 25

Untuk melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(1) Pemerintah Daerah berperan dalam :

1. penyediaan data dan informasi pelaku UMKM yang siap bermitra;
2. pengembangan proyek percontohan kemitraan;
3. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
4. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.

Bagian Ketiga Perizinan

Paragraf 1 Bentuk Perizinan

Pasal 26

- (1) UMKM dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha.
- (2) Bukti legalitas usaha untuk UMKM diberikan dalam bentuk:
 - a. surat izin usaha;
 - b. tanda bukti pendaftaran; atau
 - c. tanda bukti pendataan.
- (3) Surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberlakukan pada Usaha Kecil non perseorangan dan Usaha Menengah sesuai dengan ketentuan.
- (4) Tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberlakukan pada Usaha Kecil perseorangan sesuai dengan ketentuan.
- (5) Tanda bukti pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberlakukan pada Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian izin Usaha, Tanda Bukti Pendaftaran dan Tanda Bukti Pendataan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (7) Bukti legalitas berupa surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat diberlakukan pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan apabila berhubungan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh UMKM yang dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.

Paragraf 2 Penyederhanaan Tata Cara Perizinan

Pasal 28

- (1) Perizinan untuk UMKM dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan.

Pasal 29

Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi :

- a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. kepastian biaya pelayanan;
- c. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
- d. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin;
- e. menghapus jenis perizinan tertentu; dan/atau
- f. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Paragraf 3

Tata Cara Permohonan Izin Usaha

Pasal 30

- (1) UMKM mengajukan permohonan Izin Usaha secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pejabat.
- (2) Pejabat wajib memberi surat tanda terima kepada pemohon atau kuasanya apabila persyaratan dokumen permohonan Izin Usaha telah diterima secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat wajib memberikan Izin Usaha dalam jangka waktu sesuai standar waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pejabat menolak permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan wajib disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.
- (5) Terhadap penolakan pemberian Izin Usaha, pemohon dapat mengajukan ulang permohonan Izin Usaha dengan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan pemberian Izin Usaha.

Pasal 31

Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi menunjukkan bahwa pemohon sudah memenuhi persyaratan, Pejabat harus menerbitkan Izin Usaha.

Pasal 32

Guna melindungi kepentingan pelaku UMKM, dalam hal permohonan Izin Usaha ditolak, keputusan penolakan beserta alasan berikut berkas permohonannya harus disampaikan kembali kepada pemohon secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan Izin Usaha dinyatakan ditolak.

Paragraf 4

Biaya Perizinan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya perizinan kepada Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan kepada Usaha Kecil.
- (2) Besaran biaya perizinan untuk Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Biaya yang berkaitan dengan dokumen persyaratan perizinan harus dalam satu paket biaya perizinan.

Paragraf 5
Informasi Izin Usaha
Pasal 34

Pejabat pemberi Izin Usaha wajib menyampaikan informasi kepada UMKM sebagai pemohon Izin Usaha mengenai:

1. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
2. tata cara mengajukan permohonan Izin Usaha; dan
3. besarnya pungutan biaya dan/atau biaya administrasi.

Pasal 35

- (1) Pejabat pemberi Izin Usaha wajib memiliki basis data dengan menggunakan sistem informasi manajemen yang disajikan secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen pada setiap tahapan proses, biaya dan waktu perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilakukan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh UMKM.

Paragraf 6
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 36

Pembinaan dan pengawasan terhadap UMKM yang telah memperoleh Izin Usaha dilakukan oleh Pejabat secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 37

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pemegang izin usaha wajib:

1. menjalankan usahanya sesuai dengan Izin Usaha;
2. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha;
3. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
4. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah Izin Usaha diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pemegang izin usaha berhak:

1. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
2. mendapatkan pelayanan/pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Izin Usaha yang telah diberikan dapat dicabut oleh Pejabat, apabila pemegang izin usaha tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin usaha harus dilakukan dengan tahapan:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. dalam hal peringatan/teguran tertulis tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Usaha sementara; dan
 - c. apabila pembekuan sementara tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pencabutan Izin Usaha.

Pasal 40

- (1) Dalam upaya percepatan pengembangan UMKM di Daerah, dan hubungannya dengan tata cara perizinan, Pemerintah Daerah membuka Pusat Pelaporan dan Pengaduan berupa *Call Center* atau dengan cara-cara komunikasi lain berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Pembentukan Pusat Pelaporan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Koordinasi dan Pengendalian

Paragraf 1 Koordinasi

Pasal 41

- (1) Koordinasi perencanaan pengelolaan UMKM dilakukan oleh SKPD yang diberi tugas dan kewenangan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan UMKM dilaksanakan oleh SKPD Terkait.

Paragraf 2 Pengendalian

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan UMKM.
- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengelolaan UMKM.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Monitoring dan Evaluasi bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN USAHA MIKRO DAN KECIL

Bagian Kesatu Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam rangka penyediaan pembiayaan UMKM, Pemerintah Daerah dapat menjadi mediator guna memfasilitasi terbangunnya akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, BUMN, BUMD dan Usaha Besar baik nasional maupun asing yang ada di Daerah untuk pengembangan UMKM.
- (3) Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif, sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Bagian Kedua
Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil
Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pembiayaan usaha mikro dan kecil mendorong perbankan dan lembaga keuangan bukan bank untuk menyalurkan pinjaman permodalan tanpa jaminan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai penjamin atas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank kepada UMKM yang memiliki prospek pasar dan pengembangan setelah dilakukan penilaian oleh pihak bank dan lembaga keuangan bukan bank penyalur pinjaman.
- (3) Hubungan penjaminan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank antara UMKM dengan Pemerintah Daerah yang memperoleh pinjaman yang dijamin oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN USAHA MENENGAH
Pasal 45

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 46

- (1) Pendanaan pengelolaan UMKM bersumber dari APBD.
- (2) Pendanaan pengelolaan UMKM dapat bersumber dari bantuan pihak lain baik nasional maupun internasional yang bersifat sukarela dan tidak mengikat.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 47

- (1) Pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 48

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewajibannya sesuai dengan wewenang yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menghalang-halangi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal, 21 Januari 2016

Pj. BUPATI PASAMAN,

Dito

H. SYOFYAN, SH

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 21 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

Dito

A.SYAFEL, SH

Pembina Utama Madya
NIP. 19580416 198303 1007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2016 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT : (3 /2016)



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

I. UMUM

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk memberdayakan UMKM. UMKM memiliki tingkat ketangguhan dan kemandirian dalam menghadapi berbagai ujian ekonomi dan moneter dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, guna menjamin pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan, Pemerintah Daerah harus melakukan pemberdayaan UMKM dimaksud.

Kabupaten Pasaman merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki potensi pelaku UMKM dengan sejumlah produk barang dan jasa yang sangat layak untuk dikembangkan dan dibina dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Keberadaan Usaha Besar di Kabupaten Pasaman merupakan mitra yang paling tepat dalam pemberdayaan UMKM. Berbagai pendekatan dalam pemberdayaan UMKM seperti koperasi, sentra, klaster dan kelompok merupakan salah satu metode yang dapat dilakukan dalam memberdayakan UMKM. Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan UMKM Kabupaten Pasaman ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Pasaman dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara

Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggara Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 3